TINJAUAN KRIMINOLOGI PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA GORONTALO

Oleh :

RIFANDI PANTO
NIM : H11.18.026

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022

6) Bapak Kindom Makkulawuzar, S.HI., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8) Bapak Saharuddin, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
9)

ABSTRAK

Rifandi Panto, NIM: H1118026, **Tinjauan Kriminologi Persetubuhan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo.**
Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk

ABSTRACT

Rifandi Panto, NIM: H1118026, Review of the Criminology of Sexual Intercourse Against Children in the City of Gorontalo.
The aims of this research are (1) to find out the factors that cause sexual intercourse with children in Gorontalo City. (2) to find out the efforts made by the Gorontalo City Police in dealing with crimes of sexual intercourse against children. The type of research used by the authors is Emperis Law research.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penulisan 5
1.4. Manfaat Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Tinjauan UmumKriminologi 7
2.2 Kejahatan 15
2.3 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 19
2.4

3.7 Teknik Analisa Data..... 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....33
4.2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Gorontalo..... 37
4.3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo Kota dalam Menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak..... 48
BAB V PENUTUP..... 56
5.1. Kesimpulan 56
5.2 Saran..... 57
DAFTAR PUSTAKA..... 59
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat aneka bentuk hubungan interaksi sosial antar anggota masyarakat. Salah satunya ialah hubungan yang timbul diakibatkan perbuatan-perbuatan yang memuat kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Akibat keseregaman hubungan dalam masyarakat sehingganya membutuhkan ketentuan-ketentuan yang mengatur untuk menjamin ketertiban dalam hubungan kemasyarakatan tersebut.[1] Semakin tingginya nilai peradaban dari masa ke masa pastinya membawa kemajuan untuk kehidupan manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak hanya membawa dampak positif namun dampak negatif juga akan mengikut. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapaqt dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tutntunan hidup.[2]

Seiring Perkembangan masyarakat yang semakin maju, Kejahatan juga semakin bertambah dengan berbagai macam modus operandinya. Salah satu

---

[1] Wahyuningsih, R., & Faozi, S. (2019). Tinjauan Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Orang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan PN Demak No. 115/Pid. Sus/Dmk 10 Agustus 2016). *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, *20*(1), 28-39.

[2] Ngawiardi, N. *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutong* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

kejahatan yang terbilang telah cukup lama adalah kejahatan kesusilaan salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak. Dimana kejahatan ini dirasakan sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat terutama orang tua. Kesusilan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik. Sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa kesusilaan itu ialah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dapat pula menjadi perbuatan yang dipersalahkan yang berkaitan dengan perbuatan seksual.[3]

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism(ECPAT)International* adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dan anak yang digunakan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual. dari pelaku.[4]

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kejahatan persetubuhan terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus persetubuhan terhadap anak atau biasa dikenal dengan istilah kekersasn seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es.

---

[3] Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penangana Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementrian Hukum dan HAM RI Retrieved from https://studylibid.com/doc/888362/ analisis-atas-mekanisme-penangananhukum-terhadap.

[4] gahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan. Jurnal Inovasi dan KewirausahaanVol 4, no. 3. (2015)., p.212

Kejahatan persetubuhan adalah bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan persetubuhan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.[5]

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.[6]

Dalam Teori Asosiasi Diferensial (*different Association Theory*) Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.[7]

---

[5] https://media.neliti.com/media/publications/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf

[6] http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf

[7] http://widhiyuliawan.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html

Kasus kejahatan persetubuhan terhadap anak dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi bahkan dari kualitas nya, dan yang lebih memprihatinkan lagi karena kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi dari lingkungan keluarga atau orang-orang terdekat korban atau di lingkungan sekitar anak. Misalnya di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan lainnya dan lingkungan sosial anak.

> memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

> 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pi

Namun tetap saja kejahatan ini terus berlangsung bahkan semakin marak terjadi. Pelakunya pun didominasi oleh orang terdekat korban. Sehingga diperlukan kajian-kajian yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang pelaku melakukan kejahatan serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat, pemerintah, serta para penegak hukum dalam upaya pencegahan kejahatan ini.kejahatan persetubuhan terhadap anak berdasrakan data yang diperoleh dari polres Gorontalo

1.4 Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

   diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum pidana

2. Segi Praktis

   Skripsiini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepolisian Negara republik indonesia, dalam hal ini Polres Gorontalo Kota dalam Mencegah Terjadinya persetubuhan terhadap Anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang Bersama-sama dengan ilmu psikologi, antropologi, dan sosiologi pada tahun 1850 Saat yang sama juga ilmu kriminologi mulai berkembang dan kata kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Topinard seorang yang dikenal sebagai ahli antropology prancis pada saat itu.

Jika dilihat pengertian kriminologi menurut bahasa maka kata kriminologi terdiri atas dua susku kata yaitu *Crimen* adalah kejahatan dan Logos adalah ilmu pengetahuan, sehingga secara istilah pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempeelajari tentang kejahatan. untuk lebih terang tentang definis kriminologi sebaiknya kita melihat beberapa pandangan para ahli sarjana hukum yang terkemuka yaitu :

Dalam pandangan Edwin Sutherland [8] memberi defifni kriminologi yaitu *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)

[8] Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi Books. hlm:1-2

Berbeda Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Begitu juga dengan Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. WMENoach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam[10] ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu ;

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) dan Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi;
    1. Unsur-unsur kejahatan;
    2. Relativitas pengertian kejahatan;
    3. Penggolongan kejahatan;

Ibid hlm:2-3

[10] Ibid hlm:3-4

4. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi ;
    1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
    2. Teori-teori kriminologi;
    3. Berbagai perspektif kriminologi;
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*) dan Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum

2.1.3 Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam[11] kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu ;

A. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan dan Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas

1. Antropologi Kriminal ;

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya menurut C Lambroso, cirri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya

2. Sosiologi Kriminal :

Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah ;

a) Etiologi Sosial Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;

B. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- *Hygiene* Kriminal :

  Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counceling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

- Politik Kriminal :

  Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- Kriminalistik (*police scientific*)

  Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2.1.4 Aliran Pemikiran Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto[12] Adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma)yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan,menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

J.H Sahetapy [13] dalam bukunya menerangkan tentang aliran kriminologi yaitu dalam kriminologidikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu;

1. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umunya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya, Halini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan sementara Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan dan Tanggapan rasional yang diberikan oleh

[12] I. S. Susanto, 1991, Dikalt kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Hal:7
[13] Sahetapy, J. E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung, Citra Aditya Bakti.

masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

2. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural, halini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menuruti dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya

Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural

Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang

3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan

b) Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwakemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan;

c) Sementara Thomas Aquinomenyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertam

seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya dan Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan .

2.2.2 Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis

Dalam pandanagn R Soesilo [16] menjelasakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau

bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori

yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial:

1) Teori ekologis

   Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

   a. Kepadatan penduduk
   b. Mobilitas penduduk
   c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
   d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

   Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan no5u

penghukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu mengembalikan anak tersebut kepada

dalam Pasal 45 ayat (1), anak dibawah umur 17 tahun dalam Pasal 283 ayat\ (1), serta anak dibawah umur 15 tahun dalam Pasal 287 ayat (1).

2. Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.

Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa orang tua mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud hanya menyangkut perbuatan hukum perdata dan bukan pidana. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Namun dalam prakteknya tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan anak, pelaksanaannya harus diwakili atau diwakilkan oleh orang tuannya meskipun anak itu belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Pengertian perbuatan hukum tersebut, hanya sebatas perbuatanperbuatan yang secara umum belum selayaknya dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

3. Hukum Perdata

Hukum Perdata menjamin hak-hak dasar anak sejak dia dilahirkan bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam hukum perdata dimaksudkan pada pengertian kebelum dewasaan. Karena menurut hukum perdata seorang anak

c) menurut peraturan perundang-

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut Undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan

2.6Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
3. kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mengetahui mengapa orang berbuar jahat dan faktor penyebabnya.
4. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual
5. Teori *differential Association* adalah perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.
6. Faktor keluarga adalahfaktor yang terdiri dari struktur keluarga, fungsi keluarga, dan status sosial-ekonomi keluarga yang mana fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik.

7. Faktor kecanduan nonton video porno adalah faktor yang timbul pada diri pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap anak akibat kecanduan menonton film porno yang mana memiliki banyak dampak negatif.
8. kejahatan Persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah.
9. Upaya preventif adalahindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial.
10. Upaya Represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Hukum Emperis.Di mana penulis mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[23]

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah pelakupersetubuhan terhadap anak.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di Polres Gorontalo Kota dan LPKA Kelas II Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus KejahatanPersetubuhan Terhadap Anak yang terjadi di Kota Gorontalo.

3.4 Populasi dan Sampel

[23] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono[24], Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dan seluruh penyidik kepolisian Polres Kota Gorontalo dan seluruh pelaku kejahatan kekerasan seksual

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa[25], sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Berdasarkan pada populasi diatas maka calon peneliti mengambil 6 orang sebagai sampel masing-masing :

- 2 orang penyidik PPA Polres Gorontalo Kota
- 4Orang Pelaku

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

   Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

   Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

   Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunya motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- menerima laporan dan/atau pengaduan;
- membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- mencari keterangan dan barang bukti;

Á menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

2. Melakukan penegakan hukum degan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawan kamtibnas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Gorontalo.

Kejahatan menurut KBBI adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual.

Kejahatan persetubahan terhadap anak yang terjadi merupakan salah satu wujud bahwa anak-anak berada dalam posisi yang rentan. persetubahan terhadap

Anak merupakan pencerminan terhadap kegagalan hukum dalam melindungi hak-hak anak.

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan. Setidaknya terdapat tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang sangat meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Gorontalo mengenai Kasus persetubuhan terhadap anak terjadi akibat relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban.Berikut data kasus persetubahn terhadap yang terjadi di kota Gorontalo.

Tabel 1 :
Data Kasus Persetubuhan terhadap anak tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	28
2	2020	23
3	2021	29
4	2022 (januari-oktober)	22
Total kasus		102

(*Sumber data : UPPA Polres Gorontalo Kota*)

Melihat Jumlah angka diatas dalam kurun waktu 4 tahun angka persetubuhan terhadap anak terbilang cukup banyak dengan jumlah kasus 102 kasus. Dimana pada

tahun 2019 terdapat 28 kasus, tahun 2020 terdapat 23 kasus, tahun 2021 terdapat 29 kasus dan terakhir pada tahun 2022 terdapat 22 kasus.hal ini memperlihatkan bahwa Kejahatan persetubuhan terhadap anak dikota gorontalo masih terbilang cukup tinggi.

Dalam Penelitian ini Penulis mencoba menguraikan Data tentang Usia dan Hubungan Pelaku dan Korban dengan mengambil sampel 16 (enam belas) data korban dan pelaku sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Sesuai dengan data kasus kejahatan Persetubuhan terhadap anak tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2:
Laporan Data Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Gorontalo

No	Nama Tersangka (Inisial)	Hubungan Korban Dan Pelaku

13	RNM 51 Thn	Ayah Kandung
14	UT 34 thn	Tidak Ada
15	GM 55 Thn	Tidak Ada
16	MAB 44 Thn	Tetangga

(*Sumber Data ; Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota*)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Kejahatan persetubuhan terhadap anak yang paling tinggi yang berkaitan dengan hubungan pelaku dan korban adalah mereka yang sama sekali tidak ada hubungan dimana dapat dilihat jumlahnya sebanyak 6 Kasus.Pada faktor yang lain misalnya hubungan karena tetangga, hubungan atau jalinan asmara bahkan sampai hubungan antara ayah dan anak. ini menunjukkan bahwa kasus kejahatan persetubuhan pada anak tidak memandang siapa yang akan menjadi pelaku seksual contohnya seorang ayah kandung sendiri yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak padahal ayah adalah orang terdekat dengan anak, orang yang pertama yang bertanggungjawab terhadap masa depan anak, belum lagi yang lain bahkan yang sama sekali tidak ada hubungan korban dengan pelaku.

Data-data diatas menunjukkan bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak sangat erat dengan lingkungan sosial anak sebagimana dalam terori kriminologi *teori differential association* bahwa prilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya. Menurut teori ini setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas

kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionaliasi melakukan suatu kejahatan.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukan Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota mengatakan;[28]

> Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya persetubuhan terhadap anak. Faktor terjadinya Kejahatan ini dilatarbelakangi oleh berbagai sebab yang kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak, Keterkaitan antara korban dan pelaku serta hubungan yang dekat dan interaksi yang sering juga merupakan salah satu

Pendapat Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK dalam hemat penulis sangat relevan dengan beberapa kasus persetubahan terhadap anak digorontalo, sisi kelemahan anak baik secara psikis maupun fisiknya menyebabkan anak menjadi terget utama para pelaku kejahatan seksual, meskipun terkadang juga perilaku anak yang secara aktif melibatkan dirinya sehingga menjadi korban kejahatan.

Sedangkan modus operandi persetubuhan terhadap anak Iptu Mohamad Nauval Seno, STK.,SIK Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota mengatakan: [29]

> ada berbagai macam Modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu Pertama : yaitu Pelaku melakukan Kejahatan pencabulan dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan. kedua, yaitu pelaku melakukan pencabualan terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara

---

Wawancara pada tanggal 02 November 2022

Wawancara pada tanggal 02 November 2022

> dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan. ketiga, yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap

Dari modus-modus operandi persetubuhan terhadap anak di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak.

Berdasarkan penelitian dan disertai dengan wawancara Pada Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan persetubuhan terhadap anak yakni :

4.2.1 Faktor Pergaulan/Teman

Faktor Pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya Kejahatan pencabulan terhadap anak khususnya di kota gorontalo.ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dimana dari beberapa kasus yang terjadi di tahun dari 2019 sampai dengan tahun 2022 rata-rata pelaku melakukan pencabulan karena pengaruh dari temannya sendiri, memberikan kesempatan untuk ikut dalam kejahatan pencabulan Hal ini dapat terjadi dikarenakan Hubungan teman selalu saling mendukung dan memberi kesempatan, dalam hal ini khususnya penelitian ini salah satunya adalah untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

a) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan yang seringkali

berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

b) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

c) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak tidak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.

Dari data diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pelaku yang penulis sempat wawancarai dengan inisial MP yang kini ditempatkan pada LPKA Kelas II Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan :

sehingga terkadang membuat para pelaku tidak berpikir lagi, sehingga mudah untuk melakukan hal-hal tersebut.

Dalam hemat penulis faktor pergaulan/teman sebagai faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak sangat relevan dengan data-data kasus yang telah di uraikan sebelumnya maupun hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber. kondisi lingkungan akan memengaruhi karakter dan perilaku seseorang. perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. *teori differential association* menjelaskan bahwaPerilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

4.2.2 Faktor kebiasaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya persetubuhan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku.

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan. maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, mengingat daerah perkotaan pergeseran budaya lebih cepat ketimbang daerah pedesaan. biasanya orangorang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya

Menurut Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa :

> pergeseran budaya salah satunya adalah cara berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabualan demi pemenuhan hasrat[30]

Merujuk pada Pandangan Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK diatas dalam hemat penulis bahwa perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. pergeseran budaya kearah yang negatif merupakan awal terciptanya kejahatan. Dalam *teori differential association* menjelaskan bahwaSesesorang menjadi

delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-

dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam fakta persidangan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut akibat pelaku sudah lama bercerai dengan istrinya.

Berdasarkan hal diatas menurut penulis memang himpitan Ekonomi cenderung membuat orang melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya, sehingga terjadi berbagai macam Kejahatan.*teori differential association* menjelaskan bahwaBagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.

4.2.4 Faktor Peredaran Video Porno/Media Online

Teknologi yang perkembangannya sangat pesat ternyata tidak menjadi tolak ukur suatu kehidupan orang menjadi lebih baik. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Pengaruh globalisasi bisa memberikan dampak yang begitu besar.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang dapat menjadi faktor penyebab Terjadinya kejahatan Pencabulan terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan media Online. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan pula untuk hal-hal kejahatan.

Salah satu contoh ialah media cetak atau elektronik seperti majalah, bacaan-bacaan, gambar, film, serta video yang mengandung unsur-unsur pornografi dapat

dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui alat elektronik atau alat komunikasi seperti handphone, komputer dan sebagainya tanpa pengaturan yang jelas serta pengawasan terlebih bila di akses oleh anak sehingga dapat secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan Kekerasan Seksual terhadap anak. Dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat mempengaruhi seseorang yang melihat atau mendengarnya dan juga dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran yang tidak sehat.

4.2.5 Penggunaan Obat-obatan terlarang atau Minuman Keras

Seseorang yang telah kecanduan obat- obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Salah satu persoalan yang sering muncul dipermukaan dalam kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat ialah tentang Kejahatan pencabulan terhadap anak yang diakibatkan oleh penggunaan obat terlarang atau Minuman Keras. Perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang mabuk ini dirasakan sangat mengganggu kehidupan masayarakat. Akibatnya, kehidupan masayarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi mereka.

Faktor penggunaan obat terlarang atau Minuman Keras mengakibatkan para pelaku tidak dapat lagi menguasai salah satu pancaindranya atau anggota badannya akibatnya tidak dapat mengontrol dirinya, maka dari itu sangat besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan Kejahatan pencabulan dilakukan

dengan cara memaksa kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinya pelaku melakukan pemaksaan karena di bawah pengaruh minuman keras.

sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pelaku dengan inisial UT yang masih berumur 34 tahun, mengatakan :

> perbuatan cabul yang saya lakukan adalah karena dipengaruhi oleh minuman keras , ketika itu saya sedang minum bersama teman-teman dan setelah mabuk saya menghubungi korban yang kebetulan pacar saya sendiri, berawal dari situlah saya melakukan persetubuhan dengan anak.

Dari berbagi Faktor diatas jelaslah terlihat bahwa pencabulan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh beberapa hal.Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya Kejahatan, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu Kejahatan. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan Kejahatan, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi Kejahatan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam hal upaya polisi untuk mencegah terjadinya Kejahatan persetubuhan seperti yang telah dijelaskan di atas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawahumur sebagai korban Kejahatan pencabulan, maka upaya-upaya yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut:

4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Polres Gorontalo Kota Dalam Meminimalisasi terjadinya Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Usaha pencegahan kejahatan adalah usaha bersama dan dimulai sedini mungkin pada tiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Usaha penanggulangan kejahatan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan persetubuhan terhadap anak tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimilki oleh maunusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak khususnya yang dapat dilakukan di Kota Gorontalo adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesimanbungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Persetubuhan terhadap anak di Kota Gorontalo yang dibagi menjadi tiga yaitu:

4.3.1 Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban. Adapun upaya-upaya tersebut adalah:

a) Melakukan koordianasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya tindak pidana kesusilaan termasuk persetubuhan terhadap anakdi bawah umur. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadapanak di bawah umur. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah sekolah-sekolah, pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya pada anak.
b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum kepada masyarakat guna lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sosialisasi permasalahan hukum dengan pelajar. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Mohamad Nauval Seno,STK.,SIK mengatakan bahwa:[32]

> dalam hal ini unit yang bertugas adalah Satuan Binamitra. Penyuluhan ini dilakukan dengan nara sumber langsung dari pihak kepolisian yang sudah berpengalaman dalam menangani terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memperlancar dam mempermudah tugas polisi karena pada dasarnya dalam melaksanakan pekerjaannya polisi sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat secara langsung.

c) Melakukan operasi-operasi terpadu di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempatyang rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat yang dimaksud

antara lain di tempat-tempat hiburan yang ditengarai merupakan tempat yang rawan terjadinya tindak pidana.

d) Melakukan penggrebekan terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat penyewaan VCD porno. Hal ini dilakukan karena salah satu terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah karena pengaruh dari menonton VCD porno. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat mencegahatau minimal mengurangi angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Dalam upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga.Upaya prevetif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidanan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban persetubuhan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya.

Usaha-usaha pencegahan lain yang disampaikan oleh beliau yaitu :

1. Upaya dari pihak kepolisian Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peratuan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di

kemungkinan dapat menjadi korban Persetubuhanatau perbuatan asusila lainnya.

3. Upaya dari orang tua/keluarga memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Gorontalo dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak

4.3.2 Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota adalah:

a) Menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili beberapa kasus kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak juga telah melakukan upara represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan di wilayah hukum Kota Gorontalo yaitu *Pertama,*faktor lingkungan.Situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Kedua,*faktor kebiasaan. maksudnya adalah dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak. *ketiga,*faktor keretakan dalam rumah tangga. Anak yang menjadi korban persetubahan salah satunya diakibatkan ayahnya sudah lama berpisah dengan istrinya. *keempat,*maraknya peredaran videoyang dampaknya sangat berpengaruh terhadap seseorang yang melihat atau mendengarnya dan *kelima*penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras mengakibatkan para pelaku tidak dapat lagi menguasai salah satu pancaindranya atau anggota badannya akibatnya tidak dapat mengontrol dirinya
2. Upaya Polres Gorontalo Kota Untuk Mencegah Terjadinya Kejahatan Persetubuhan yaitu :(1) Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai korban.. (2) Upaya Represifyang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota untuk memberantas terjadinya

2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

https://media.neliti.com/media/publications/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf

http://widhiyuliawan.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1989)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RESOR GORONTALO KOTA

Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117

21 eprints.umm.ac.id
Internet <1%

22 datacenter.ortax.org
Internet <1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifandi Panto